

**KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UJIAN
(KAJIAN HUKUM DALAM PROYEK PUSAT OLAH RAGA HAMBALANG)**

Oleh : Florentinus Sudiran

Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The aim of this research is to know the process of the supremacy of law in Indonesia by the commission of corruption destruction (KPK). The method of it is library research by secondary data from the two local news-papers namely Kaltim Post and Tribun Kaltim. The location of it is in Samarinda. The duration of it is three months from August to December 2013 which correlated with the commission concerned especially the two persons who were arrested by the commission. Two of them deny involving in the corruption of Hambalang. The two persons namely Andi Malarangeng and Anas Urbningsrum are split in continuing the law process because they do not acknowledge corrupting. Andi said that he did not corrupt either he himself or his brother Cull Malarangeng. Meanwhile Anas denies being corruptor on Hambalang such as gratification of a car because he never has any business with any project. Then the writer will take the data from the newspapers. The method of this research is qualitative one .The result of it is that the two persons concerned are strongly accused to corrupt. The result of the research is that in the court of corruption action (tipikor) there are some proofs told that they were involved the corruption of Hambalang.

Keywords : *involve, commission, corruption, destruction*

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut surat kabar harian Tribun Kaltim dan Kaltim Post bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Anas Urbaningrum, mantan ketua Umum Partai Demokrat. Penggeledahan kali ini lebih mengerucut dalam kasus proyek pembangunan pusat oleh raga Hambalang. Dalam kasus ini pula Anas telah bersumpah bahwa ia bersedia digantung di Tugu Monas bila ia menerima 1 Rupiah pun dari proyek tersebut yang dianggarkan Rp. 2,7 trilyun ini. Anas termasuk cerdas juga dalam pembelaannya bahwa ia menggunakan tugu Monas yang keramat. Dianggap keramat karena monument ini adalah gagasan Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Monumen ini sebagai lambang persatuan bangsa Indonesia. Tentu nama Bung Karno adalah nama yang sakti karena orangnya pintar, berwibawa, proklamator, jujur dan orator ulung yang dihormati, dikagumi oleh bangsa Indonesia dan dunia internasional. Dengan menyebut Monas maka Anas dianggap bersungguh-sungguh tidak korupsi. Budaya membantah seperti ini banyak dilakukan orang yang diduga korupsi. Misalnya tidak mengenal orang ini, tidak ada di tempat itu, tidak pernah ada pertemuan, tidak pernah menerima uang, tidak pernah bersinggungan dengan proyek itu dan lain-lain. Sementara mereka mengaku kalau sudah ada buktinya lewat sidang dengan barang bukti pada temuan saat penggeledahan. Dengan hal-hal ini maka penulis ingin mengangkat melalui penelitian kepustakaan yang laporannya dimuat di jurnal DEDIKASI.

B. Rumusan masalah

Rumusan adalah suatu formulasi dari suatu pemikiran yang dipakai untuk menarik benang merah antara para pihak. Masalah adalah suatu yang dapat menghambat suatu kegiatan karena ia akan menjelma menjadi problema yang mesti dicari penyelesaian. Rumusan pada penelitian ini adalah apakah dengan membantah lewat ucapan yang sakral itu akan berdampak positif untuk lepas dari jeratan hukum ?

C. Manfaat penelitian

Sesuatu penelitian harus ada manfaatnya bagi manusia baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang dimaksudkan secara teoritis adalah mengacu pada pendapat para pakar,

para peneliti dan pengembangan ilmu humaniora dalam sistem sosial dan budaya Indonesia. Dalam sistem ini maka semua yang menyangkut humaniora atau masalah manusiawi terkait dengan hukum, kemasyarakatan, budaya, adat istiadat dan corak kehidupan. Sedangkan secara praktis adalah penerapannya dalam mematahkan bantahan atau memperkuat bantahan dalam sidang pengadilan atau informasi ke publik secara benar atau obyektif.

1. Manfaat secara teoritis. Secara teoritis bahwa penelitian ini dapat mendukung :

- Pengembangan ilmu terutama ilmu hukum
- Data awal bagi para peneliti yang akan datang yang menjadi peta penelitian atau mapping.

2. Secara praktis. Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi :

- Para praktisi hukum baik hakim, jaksa, pengacara untuk mendukung yurisprudensi
- Masyarakat luas dalam hal menanggapi bantahan dalam pergaulan agar tidak terombang-ambing.

II. KERANGKA DASAR TEORI

Pada laporan penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Kebijakan Publik sebagai *independent variable* dan sanksi hukum sebagai *dependent variable*. Selanjutnya teori tentang variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik

Menurut Bailey (1980) dalam Soenarko (2000 : 54), *Public Policy* itu sebagai keputusan merupakan hasil dari interaksi 4 "I", yaitu : (1) Idea, (2) Institution, (3) Interest, (4) Individual. Selanjutnya Bailey mengatakan : "*Policy-making is the interaction of the four "I" S, : idea, instution, interest and individuals; and administration often contribute more than many people realize*". (Dimock dalam Soenarko, 2004 : 54). Menurut Dimock (1984) dalam Soenarko (2000 : 41) untuk mengurangi adanya pembangkangan masyarakat terhadap suatu keputusan, maka kebijakan publik haruslah baik melalui pengambilan keputusan haruslah sebaik mungkin.

Kebijakan publik disusun melalui proses yang panjang. Menurut Islamy (2004 : 77), merumuskan kebijaksanaan negara bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah sebab terdapat banyak faktor atau kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijaksanaan negara tersebut.

Ripley (1982 : 50) berpendapat, pembuatan kebijakan dimulai dari penyusunan agenda (*agenda setting*). Dalam tahap ini, masalah yang ada di dalam masyarakat mulai muncul ke permukaan. Masalah tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah yang dianggapnya sebagai persoalan penting yang perlu diselesaikan, maka masalah itu akan dijadikan sebagai agenda pemerintah (*agenda of government*). Dalam tahapan ini pemerintah lalu mengajak legislatif untuk membahas, membicarakan dan menyusun kebijakan publik.

Pendekatan pilologis atau etimologis secara bahasa menurut William Dunn (2003) *policy* dari Bahasa Yunani dari kata *polis* artinya negara atau kota, lalu dalam Bahasa Inggris "*policy*" yang artinya berhubungan dengan urusan negara atau pemerintah maka menjadi kebijakan karena terkait dengan *beleit* pemerintah. Sedangkan kata Publik diterjemahkan pemerintah, masyarakat dan umum (Abidin, 2002 : 22).

Kebijakan berarti kualitas dan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bertindak (Soenarko, 2000 : 35) dan istilah publik diartikan pemerintah karena yang membuat kebijakan itu adalah pemerintah. Dalam Bahasa Indonesia disebut publik yang berarti penguasa negara.

2. Pertahanan Diri

2.1. Pertahanan Kolektif

Dalam membela diri terdapat pembelaan kolektif (Snow, dkk, 2004 b : 11) dalam Klinken, "kolektivitas-kolektivitas yang dengan organisasi dan kontinuitas tertentu bertindak di luar saluran-saluran institusional atau organisasional dengan tujuan menggugat atau mempertahankan otoritas, entah yang didasarkan secara institusional atau kultural dan berlaku dalam kelompok, organisasi, masyarakat, kebudayaan atau tatanan dunia dimana mereka merupakan salah satu bagiannya"

Konseptualisasi ini melibatkan lima poros dan setiap gerakan harus menunjukkan sedikitnya tiga poros agar bisa dianggap sebagai gerakan sosial. Kelima poros itu adalah :

- 1) Tindakan kolektif atau gabungan.
- 2) Tujuan-tujuan atau klaim yang berorientasi pada perubahan.
- 3) Sesuatu tindakan kolektif yang bersifat ekstra-institusional atau non-institusional.
- 4) Organisasi sampai tingkat tertentu.
- 5) Keberlanjutan dalam hal waktu, sampai tingkat-tingkat tertentu.

Terkait dengan pembelaan Anas adalah ia mendirikan PERHIMPUNAN PERGERAKAN INDONESIA atau disingkat PPI. Organisasi ini telah berkembang dengan pesat sebagai pertahanan kolektif. PPI dapat membela dan bertahan bila Anas memang bersih. Hanya saja KPK tidak pernah keliru menjadikan seseorang sebagai tersangka.

2.2. Pertahanan Dengan Menciptakan Perseteruan

Dalam hal ini adalah adanya dinamika dari pertahanan diri umumnya sangat keras yaitu melalui pemberontakan seperti di Kenya (pemberontakan Mau-Mau, Lapangan di China Tienanmen, Hindu-Muslim di India. Di PPI kepunyaan Anas juga telah mulai dengan ancaman seperti dalam 24 jam PPI akan melaporkan KPK ke pihak berwajib jika KPK terus menggedah di rumah Anas (Makmun Murod, 2013).

2.3. Pembentukan Aktor

Pertahanan diri juga dapat berlaku dengan membentuk aktor agar dapat meningkatkan eksistensi dirinya terhadap lawan agar lawan bergeming atau mundur. Seperti halnya Anas ia sekarang menjadi aktor teraniaya karena pelengseran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat .

2.4. Mengundurkan Diri Dari Pertempuran.

Masih ingat akan Pak Harto yang mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 adalah upaya mempertahankan diri secara halus namun tetap aktif di bawah tanah melalui antek-anteknya. Dia tahu bahwa Golkar adalah kekuatan utama yang mendukung namun telah bertindak arogan. Rakyat telah muak terhadap Golkar dan Pak Harto. Namun demikian Pak Harto bukan orang bodoh, dia cerdas dengan mengambil langkah lewat cara-cara baik agar harta dan keluarganya tidak tersentuh oleh anarkisme. Kemunculan pertama adalah Titik menjadi komentator sepak bola. Ini sebagai percobaan mengukur penerimaan rakyat. Ternyata Titik tidak diterima maka ia tenggelam lagi. Namun tahun 2013 ini Titik lewat GOLKAR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ia tampil sebagai calon anggota legesltif pusat daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Nampaknya rakyat telah lupa dengan bukti pemunculan Titik tidak dipersoalkan.

3. Sanksi hukum

Sanksi hukum adalah suatu sanksi yang dikenakan kepada seseorang karena melanggar hukum. Ada beberapa sanksi hukum :

3.1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi hukum berupa hukuman badan seperti dipenjara selama sekian tahun karena pembunuhan, perampokan, pencurian dengan kekerasan, memcemarkan nama baik, korupsi dan sejenisnya.

3.2. Sanksi Perdata.

Sanksi perdata adalah sanksi yang berkaitan dengan urusan dengan perorangan berupa perjanjian antara para pihak dalam bisnis atau kepentingan seseorang. Hukumannya adalah membayar kepada orang sejumlah uang, asset dan sejenisnya karena ingkar janji.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus yang diteliti adalah tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa mesin penghitung uang ke kediaman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur selasa (12/11) siang.

Penyidik KPK menggeledah kediaman Anas dan menemukan tumpukan uang pecahan nominal 100 ribu. Penyidik menyita beberapa barang berharga, selain uang juga seluler atau *handphone* milik Anas dan istrinya. Penggeledahan terkait Attiyah Laila, istri Anas yang di duga memiliki jejak pada kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Penyidik KPK didampingi istri Anas, Attiyah Laila saat penggeledahan berlangsung. Saat ini, Anas ikut mendampingi penggeledahan. Penyidik KPK menyita *handphone* Anas dan istrinya, ujar Aktivist Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono. Sri Mulyono mengungkapkan sejumlah penyidik KPK dan puluhan anggota Brimob bersenjata datang kerumah Anas, pukul 11.00 WIB dengan menggunakan dua mobil, langsung turun dan masuk menggeledah rumah Anas yang bercat krim dan markas PPI berwarna putih yang berada berseberangan.

Lalu penyidik KPK membawa satu dus barang berisi dokumen-dokumen serta proposal, membawa satu dus buku Yasin serta catatan pembukuan dan uang kas PPI. Anak-anak Anas telah diungsikan kerumah kerabat Anas, kata Sri. Sri Multono mengungkapkan, Anas Urbaningrum, selasa sore, tiba kembali dirumah setelah siang meninggalkan rumah. Ia masuk rumah lewat pintu samping. "*Anas baru tiba dan saat ini sedang mendampingi KPK yang masih melakukan penggeledahan*", ujar Sri.

Tri Dianto, mantan ketua DPC Partai Demokrat menuturkan Anas sempat berada di rumah saat Pasukan KPK datang. "*Mas Anas pergi 20 menit setelah KPK datang*", kata Tri. Pantauan penyidik, KPK membawa sebuah benda yang mirip dengan mesin penghitung uang ke dalam rumah yang terletak di jalan Teluk Semangka No. C-9/1 Duren Sawit Jakarta Timur. Mesin

diturunkan dari sebuah mobil "Inova" berwarna hitam dan langsung dibawa menuju rumah yang biasa digunakan sebagai tempat diskusi mingguan dari Ormas PPI bentukan Anas Urbaningrum.

Didalam rumah, petugas memeriksa dan mengeledah beberapa tumpukan uang pecahan Rp. 100 ribu. Mesin tersebut diletakkan tak jauh dari petugas yang tengah memegang tumpukan uang. Tak lama kemudian, pegawai rumah menutup celah yang menjadi akses wartawan untuk melihat ke dalam area rumah. Attyah Laila turut menyaksikan belasan penyidik KPK mengeledah rumahnya yang diduga terkait dengan kasus korupsi proyek pembangunan Hambalang. Attyah Laila yang mengenakan jilbab terusan sepinggang warna ungu dan mengenakan gamis panjang berwarna abu-abu. Ia keluar menuju rumahnya yang berseberangan dengan kediaman mereka.

Pengeledahan ini dilakukan terkait dengan tersangka Machmud Suroso, mantan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras. Attyah diduga memiliki beberapa data yang berkaitan dengan Machmud Suroso. Juru bicara KPK Johan Budi membenarkan pengeledahan tersebut. Penyidik mengeledah rumah kediaman Attyah. Penyidik menduga di tempat tersebut ada jejak-jejak MS kata Johan Budi. Dalam kasus Hambalang, nama Attyah memang kerap disebut terlibat. Sebab, dirinya merupakan mantan komisaris di salah satu perusahaan subkontraktor proyek Hambalang.

Johan mengungkapkan KPK menduga ada jejak-jejak tersangka Machfud Suroso di kediaman Anas. Jadi memang benar ada kegiatan penyidik berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Hambalang dengan tersangka Machfud Suroso. Bukan terkait penyidikan gratifikasi atau penerimaan janji pada proyek Hambalang, yang telah menjerat suami Attyah, Anas Urbaningrum.

Selain kediaman Attyah Laila, KPK juga mengeledah dua tempat lainnya, di antara tempat yang digeledah berada di daerah Kemang Jakarta Selatan. Namun, Johan Budi tak merinci lebih lanjut mengenai dua tempat tersebut. *"Yang kedua ditempat salah satu saksi di daerah Kemang namanya lupa saya, satu lagi nanti saya cari lagi. Satu kediaman, satu lagi saya lupa"*, kata Johan.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Komisaris PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan sarana dan prasarana Olahraga di Hambalang, Bogor. Machfud Suroso diduga melakukan *Mark-Up* dalam proyek tersebut. Machfud Suroso pernah mengatakan merupakan orang dekat Attyah. Dalam persidangan tersangka Deddy Kusdinar, baru-baru ini, Anas di sebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi

Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Anas yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR disebut menerima dana sebesar Rp 2,2 miliar lebih.

Saat proses penggeledahan KPK berlangsung, beberapa aktivis PPI juga telah berdatangan diantaranya Ma'mun Murod Al Barbasy dan Kharel Pagwalu. Pengacara Anas, Firman Wijaya pun tiba.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku heran terhadap dakwaan terbaru Jaksa dan Mantan Pejabat KEMENPORA Deddy Kusnidar yang menyebutkan Anas menerima dana sekitar Rp. 2,2 miliar dari pelaksana proyek Hambalang. Anas heran karena dana itu susut Rp. 37,8 miliar dari tuduhan semua Rp. 50 miliar yang dituduhkan digunakan Anas meraih kursi Ketua Umum dalam kongres Partai Demokrat di Bandung Tahun 2010. Betulkah ada skenario besar untuk mengorbankan Anas ?.

"Dulu tuduhan ke saya adalah terima Rp. 50 miliar dari Adhi Karya untuk biaya Kongres. Kok sekarang berkurang banyak sekali. Kemana yang lain?", Kata Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum ketika dikonfirmasi usai persidangan perdana Deddy Kusnidar, Kamis (7/11).

"Anas juga heran karena sebelumnya dituduh menerima gratifikasi berupa pemberian mobil mewah. Lho katanya saya dituduh gratifikasi Harrier dari Adhi Karya?", kata Anas. Menurut Anas, bisa dipastikan, dakwaan terhadap Deddy Kusnidar bagian dari orkestra fitnah yang selama ini dijalankan Sang Sutradara lewat aktor-aktornya dilapangan.

"Yang pasti adalah bahwa saya tidak pernah terima satu Rupiah pun dari Adhi Karya", kata Anas. *"Jangan menerima dana hasil korupsi, Anas mengatakan tahu saja tidak. Fitnah kok dilembagakan"*, katanya. Anas mengatakan *"silakan saja terus main fitnah sebagai sarana pembunuhan karakter terhadap mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu"*.

"Tetapi saya yakin sutradara dan aktor-aktornya, termasuk pesuruh-pesuruhnya, akan dapat balasan dari Tuhan. Balasannya bisa langsung atau tidak langsung, bisa balasan tunai atau bisa dicicil. Bisa kepada dirinya atau kepada keluarganya, bisa di dunia atau di akhirat", kata Anas. Anas menilai isi dakwaan terdakwa kasus Hambalang Deddy Kusnidar, yang menyebut nama Anas menerima uang dari proyek Hambalang merupakan hasil skenario dari pihak yang memiliki kekuatan besar. Sejak awal, tersangka kasus itu merasa telah menjadi target operasi.

Sumbernya (dakwaan Deddy) dari fitnah yang diorkestrasi oleh kekuatan yang besar. *"Anas-kan memang sejak awal dijadikan target operasi"*, kata Anas. Anas mengatakan, upaya

tersebut semakin kuat setelah dia mendirikan organisasi masyarakat Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Anas mengaku siap membuktikan dirinya tidak terlibat dalam proses pengadilan nantinya. Saya tetap yakin bahwa kebenaran pangkatnya lebih tinggi dari tuduhan meskipun di rancang secanggih apapun juga, ucap Anas, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum sebelum lompat pagar ke Partai Demokrat.

Sebelumnya, dalam dakwaan Deddy kemarin, Anas disebut mendapat dana sebesar Rp. 2,21 miliar dari proyek Hambalang. Uang itu, menurut jaksa, digunakan untuk pencalonan diri Anas sebagai calon Ketua Umum dalam kongres Partai Demokrat di Bandung 2010. Untuk memenangkan lelang pekerjaan fisik proyek Hambalang, PT. Adhi Karya telah memberikan uang sebesar Rp. 14,601 miliar yang sebagian berasal dari PT. Wika sebesar Rp. 6,925 miliar kepada Anas Urbaningrum sebesar Rp. 2,21 miliar, kata jaksa penuntut umum Kresno Anto Wibowo ketika bacakan dakwaan.

Menurut jaksa uang itu digunakan antara lain untuk membayar hotel, sewa mobil para pendukung Anas, membeli BlackBerry, jamuan para tamu, dan hiburan. Uang untuk Anas, dalam dakwaan, diserahkan secara bertahap oleh Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT. Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat.

Berdasarkan pemaparan jaksa, uang pertama kali diserahkan pada 19 April 2010 sebesar Rp. 500 juta, kemudian 19 Mei 2010 sebesar Rp. 500 juta. Selanjutnya, pada 18 Juni 2010 diserahkan sebesar Rp. 500 juta dan terakhir 6 Desember 2010 sebesar Rp. 10 juta. Jaksa tak menjelaskan kapan pemberian dana sebesar Rp. 200 juta dilakukan. Anas pun membantah seluruh isi dakwaan dalam sidang Deddy Kusniardi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Anas menyangkal menerima aliran dana sebesar Rp. 2,21 miliar dari proyek Hambalang untuk para pendukungnya dalam Kongres Partai Demokrat pada tahun 2010 lalu.

Sejauh menyangkut Anas, adalah bagian dari dakwaan itu adalah imajiner, ujar Anas. Anas menyatakan dia siap membuktikan semua tuduhan itu di pengadilan. Saya tetap yakin kebenaran pangkatnya lebih tinggi dari tuduhan meskipun dirancang secanggih apapun juga, ucap Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), organisasi massa yang dideklarasikan 17 september lalu. Nama Anas disebut dalam dakwaan Deddy, anak buah mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng. Deddy menduduki jabatan Kepala Biro Rumah Tangga dan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek P3SON di Desa Hambalang. Dia di dakwa menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat Negara.

Jaksa penuntut umum, Kadek Wiradana, menyebut Deddy telah mengatur kemenangan PT. Adhi Karya dalam proyek Hambalang. Terdakwa menerima Rp. 1,2 miliar dari konsorsium PT. Adhi Karya - PT. Wijaya Karya dan merugikan keuangan Negara Rp. 463.668 miliar. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa kadek Wiradana, Deddy disebut bersama-sama Andi Alifian Mallarangeng dan petinggi PT. Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noor.

Deddy juga bersama-sama dengan mantan Sesmenpora Wafid Muharam, Andi Zulkarnain Malarangeng alias Choel adik Andi Mallarangeng dan sejumlah pengusaha seperti Machfud Suroso (Direktur Dutasari Citralaras), Lisa Lukitawati Isa (Direktur CV Rifa Medika), Muhammad Arifin (Komisaris PT Metaphora Solusi Global), Saul Paulus David Nelwan (Direktur Utama PT Assa Nusa Indonesia) melakukan atau turut serta melakukan pengaturan dalam proses pengadaan barang atau jasa.

Yakni pengadaan jasa konsultan perencanaan, pengadaan jasa konsultan manajemen konstruksi, pengadaan jasa konstruksi Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, kata Jaksa kadek. Deddy di dakwa menerima uang dari proyek Rp. 1,4 miliar. Selain memperkaya diri sendiri, Deddy juga memperkaya orang lain atau suatu korporasi yakni andi Malarangeng melalui Choel, Wafid, Anas Urbaningrum, Mahyudin, teuku Bagus, Olly Dondo kambey (Bendahara Umum PDIP), Machfud, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Winoto, Anggraheni Dewi Kusumastuti (Komisaris PT Galeri Ide), Adi Rusman Dault (adik Mantan Menpora Adhyaksa Dault) dan Aminullah Aziz (swasta).

Sementara korporasi atau perusahaan yang diperkaya Deddy antara lain PT. Yodya Karya, PT. Metaphora Solusi Global, PT. Malmass Mitra Teknik, PD. Laboratorium Teknik Sipil Geoinvest, PT. Cirijasa Cipta Mandiri, PT. Global Daya Manunggal, PT. Aria Lingga Perkasa, PT. Dutasari Citra Laras, Kerja Sama Operasi Adhi Karya Wijaya Karya dan 32 perusahaan atau perorangan sebagai sub kontrak kerjasama operasional Adhi Karya dan Wijaya Karya.

Jaksa mendakwa Deddy dengan dua pasal alternatif yakni pertama pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun.

Usai pembacaan dakwaan, Deddy mengakui memahami keseluruhannya. Diwakili kuasa hukumnya, Deddy tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. *"Mengingat surat dakwaan cukup jelas, kami tidak mengajukan nota keberatan yang mulia"*, ujar Rudi Alfonso.

Pendapat Ketua KPK Abraham Samad bahwa Anas bisa dijerat dalam pasal pencucian uang mendapat kecaman dari Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Juru bicara PPI Ma'mun Murod menilai pernyataan itu menunjukkan kinerja KPK semakin tidak profesional dalam memberantas korupsi sebab menurutnya KPK kini tak fokus menangani suatu perkara. Ia mengatakan satu kasus belum selesai sudah mau melangkah ke kasus lainnya, penemuan uang 1 milyar rupiah itu uang PPI. Karena itu Ma'mun meminta KPK bekerja berdasarkan fakta dan barang bukti untuk memastikan pencucian uang yang dilakukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Pihaknya justru mempertanyakan KPK yang menyatakan berkas pemeriksaan kasus Anas baru 50 persen ujanya. Adapun logika *common sense* ketua KPK Abraham Samad yang meyakini Anas juga diduga melakukan pencucian uang, kata Ma'mun, perlu dibuktikan. Takut saja nanti seperti Hambalang yang sampai sekarang KPK kesulitan cari alat bukti. "*Common sense itu kalau di dunia kampus nggak layak diperbincangkan. Karena itu tingkat pengetahuannya paling rendah*", kata Ma'mun.

Sebelumnya terkait penemuan uang Rp. 1 miliar dari rumah Anas Urbaningrum, ketua KPK Abraham Samad mengatakan tidak menutup kemungkinan Anas akan diselidiki tentang adanya kemungkinan juga terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Terlebih, KPK kini merelakan rusaknya urutan penahanan tersangka Hambalang, lantaran tengah menyelidiki kasus TPPU tersebut. Jadi, begini, kami tidak pernah menutup kemungkinan itu, yang bersangkutan bisa dikenakan pasal-pasal TPPU, ujar Samad akhir pekan lalu.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti-bukti terus dicari oleh penyidik KPK terkait dugaan korupsi Anas Urbaningrum.
2. Bahwa KPK telah menemukan barang bukti kuat sehingga KPK menjadikan Anas Urbaningrum dijadikan tersangka.
3. Bahwa KPK adalah profesional sehingga tersangka 100 % selalu terbukti.
4. Membela diri adalah hak setiap orang tetapi KPK juga memiliki bukti kuat.
5. Bahwa pengikut Anas Urbaningrum akan solider adalah masalah lain tetapi perkara jalan terus.

B. Saran

1. Setelah kuat barang buktinya maka KPK segera menahan Anas Urbaningrum.
2. Pihak Anas Urbaningrum harusnya tenang dan diam mengikuti proses hukum.
3. Masyarakat menilai mana yang benar mana yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin,Zainal, 2002,Public Policy, Catatan Kuliah Public Policy Untag Surabaya, Jakarta

Dunn, William N., 1994, *Public Policy Analysis*, Englewood Cliffs, NJ:Prantice Hall, Inc

Islamy, Irfan, 2004, *Prinsip Perumusan Kebijakan public*, Jakarta : Bumi Aktala

Ripley et al., 1973 B., 1973, *Policy Analysis and Political Science*, Chicago : Nelson, Inc.Hall.

_____, 1973, *Bureaucracy and Policy Implementation*, Dorsey : Home Press Word .

Soenarko, SD., 2000, *Public Policy*,Surabaya :Airlangga University Press.

Surat Kabar Harian Kaltim Post, 2013, Samarinda

_____ Harian Tribun Kaltim, 2013, Samarinda